



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 024 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I BAGOR UNTUK MENGHIM-
PUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Bagor perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Bagor telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP 3 pada tanggal 27 Desember 1990 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan antara lain :

A. Pengeluaran Rutin

- Pemeliharaan sarana Prasarana	Rp. 500.000,-
- Pengadaan sarana prasarana	Rp. 700.000,-
- Kesejahteraan Pegawai Sekolah	Rp. 4.200.000,-
- Bantuan biaya pelaksanaan pelajaran	Rp. 800.000,-
- Bantuan biaya kegiatan pelajar	Rp. 400.000,-
- Bantuan biaya Pengelolaan pelaksanaan pelajar	Rp. 800.000,-
- Lain - lain	Rp. 700.000,-
	Jumlah=Rp. 8.100.000,-

B. Pengeluaran Insidentil/Pembangunan

- Penyelesaian tempat sepeda dan pagar	Rp. 1.250.000,-
- Pembuatan lapangan Basket Tahap I	Rp. 4.000.000,-
- Pengadaan bangku dan kursi siswa	Rp. 500.000,-
- Penambahan daya dan revisi 2.200 Watt	Rp. 500.000,-
- Saldo Anggaran tahun lalu	Rp. 2.255,-

Jumlah = Rp. 6.252.255,-

Sehingga pengeluaran rutin dan pengeluaran Insidentil/Pembangunan memerlukan biaya sebesar = Rp. 14.352.255,-
=====

(Empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) ;

- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Bagor untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGENGAT :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 - Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/1989 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 3. Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.22/B - 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 27 Oktober 1990 Nomor : 2539/I04.22/B - 1990.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN- (BP 3) SMP NEGERI I BAGOR UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA-ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Bagor untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;

- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Bagor ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)- SMP Negeri I Bagor sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis wajib melaporkan hasilnya dan pelaksanaan bangunan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-program pendidikan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 6 - 2 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K
ibnu salam

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4. Sdr.

4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Pembantu Bupati Nganjuk di Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala SMP Negeri I Bagor ;
 12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Bagor
 13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-